



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno Hatta Kota Mungkid Telp. (0293) 788224, 788804
Kode Pos 56511

Kota Mungkid, 26 Maret 2020

Kepada :

Yth. KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
SE-KABUPATEN MAGELANG

SURAT EDARAN
NOMOR : 440.1/11.310 /04.1a/2020
TENTANG

**LAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN MAGELANG**

Berdasarkan :

- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Satuan Pendidikan;
- b. Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Surat Mendikbud Nomor 36982/MPK.A/HK/2020 Tanggal 17 Maret 2020 perihal Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- d. Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*;
- e. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Jawa Tengah;
- f. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor: 440/064/05/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Magelang;
- g. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor: 360/066/46/2020 Tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Lembaga Pendidikan di Kabupaten Magelang;
- h. Surat Pernyataan Bencana Bupati Magelang Nomor: 360/071/46/2020 Tanggal 16 Maret 2020 yang menyatakan Kejadian bencana non-alam berupa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Magelang dengan masa tanggap darurat selama 28 (dua puluh delapan) hari mulai 16 Maret 2020 sampai 11 April 2020 ;
- i. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor: 360/083/46/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Magelang;
- j. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 800/667/22/2020 Tanggal 22 Maret 2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- k. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 443.2/09002 Tanggal 24 Maret 2020 tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Jawa Tengah;

1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor: 440.1/10592/04.1c/2020 Tanggal 15 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Pada Satuan Pendidikan Kabupaten Magelang.

Disampaikan dengan hormat kebijakan Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Dan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Magelang, sebagai berikut :

A. PENINGKATAN SOSIALISASI

1. Satuan pendidikan sebagai komponen masyarakat yang terdidik, diminta melakukan peningkatan sosialisasi tentang pencegahan penularan dan penyebaran *Covid-19* kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat.
2. Sosialisasi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pemasangan baliho/spanduk/kain rentang di gerbang sekolah, sedangkan sosialisasi kepada warga sekolah dapat dilakukan melalui pesan yang dapat disisipkan pada saat pelaksanaan KBM daring.
3. Hal khusus untuk selalu disampaikan kepada warga pendidikan adalah agar selalu menjaga kesehatan/kebersihan, tidak melakukan aktivitas di luar rumah kecuali sangat penting, serta melakukan *physical distancing* (sebelumnya dengan istilah *social distancing*).

B. Ujian Nasional (UN), Ujian Sekolah, Kelulusan dan Kenaikan Kelas

1. Ujian Nasional (UN)

- a. UN Tahun 2020 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat dan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C/Ulya dibatalkan, dengan demikian maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020 maka proses penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C akan ditentukan kemudian.

2. Ujian Sekolah

- a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan;
- b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
- c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;

3. Kelulusan

Ketentuan Kelulusan berlaku sebagai berikut:

- a. Ketamatan TK/PAUD berdasarkan usia;
- b. Kelulusan Sekolah Dasar (SD)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
- c. Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
- d. Kelulusan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C/Ulya berdasarkan nilai Semester I s.d. Semester V, nilai Semester Genap Kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.

4. Kenaikan Kelas

Kenaikan Kelas Tahun Pelajaran 2019/2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilaian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan
- b. Penilaian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;

- c. Penilaian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.

C. KBM DARING

1. Sesuai Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Nomor : 440.1/10592/04.1c/2020 tanggal 15 Maret 2020 telah disampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 16 s.d 29 Maret 2020 (14 hari kalender) proses belajar mengajar dialihkan secara mandiri di rumah masing-masing siswa dengan model jarak jauh melalui sistem online/daring.
2. Mencermati kecenderungan penularan dan penyebaran *Covid-19* semakin meluas, kebijakan pengalihan proses KBM yang dialihkan secara mandiri di rumah sebagaimana tersebut angka 1, diperpanjang sampai dengan tanggal **11 April 2020**.
3. Penetapan kebijakan sebagaimana tersebut angka 2, akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran *Covid-19*, dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian.
4. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/ jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan;
5. Jadwal Pembelajaran Daring setiap hari 2 mata pelajaran/ 2 tugas/ 2 tema/ 2 sub tema/ 1 mapel + 1 tugas dan Pendidik menyusun materi serta tugas pembelajaran yang proporsional (termasuk tugas yang menyenangkan seperti membaca novel, meringkas, bercerita dan lain-lain)
6. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi *Covid-19*;
7. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah;
8. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.
9. Ditegaskan kembali bahwa pelaksanaan KBM daring dimaksud **tidak boleh dilakukan secara berkelompok disalah satu tempat** (tidak boleh menerapkan pola belajar kelompok), **serta dilakukan** secara kreatif, menyenangkan, menantang, melatih kemandirian, tidak menimbulkan kecemasan/kepanikan, maupun tidak memberatkan peserta didik maupun orang tua/wali peserta didik, sehingga **salah satu tujuan KBM daring, yakni** mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* dapat diwujudkan.
10. Dengan ditetapkannya penyelenggaraan KBM daring dan sebagai salah satu bentuk empati sosial, maka kegiatan yang terdapat interaksi fisik diminta **untuk dibatalkan** antara lain : *study tour*, prakerin, kemah/kepramukaan, wisuda/ pelepasan lulusan, seminar, dan ekstrakurikuler lainnya.

D. PELAKSANAAN *WORK FROM HOME*

1. Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) harus dimaknai sebagai upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* sehingga Guru, Tenaga Kependidikan, dan tenaga administrasi/karyawan benar-benar melakukan aktifitas kedinasannya dari rumah masing-masing.
2. Mengingat satuan pendidikan mempunyai fungsi memberikan layanan publik (legalisasi ijazah, dll) dan juga menjaga/memelihara aset sekolah, maka Kepala Sekolah dapat melakukan pengaturan piket secara proporsional (1 (satu) Kepala Sekolah dan 1 (satu) orang guru / atau TU ASN), diutamakan untuk layanan publik, petugas kebersihan dan petugas keamanan. Pelaksanaan piket dimaksud wajib mematuhi protokol kesehatan pada satuan pendidikan.
3. Dalam hal pelaksanaan layanan publik sebagaimana dimaksud angka 2, Kepala Sekolah wajib melakukan pengaturan kunjungan dan tata cara pelayanan, serta sekolah wajib menyediakan *hand sanitizer*, air dan sabun cuci tangan, maupun *tissue* basah maupun kering.

E. PENGAMANAN ASET SEKOLAH

1. Kepala Sekolah bertanggungjawab atas pengamanan aset sekolah, dan untuk melaksanakan tanggungjawab dimaksud Kepala Sekolah dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber

daya yang dimiliki, dan apabila dipandang perlu dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang (TNI dan/atau POLRI di wilayah setempat).

2. Optimalisasi sumber daya sebagaimana dimaksud angka 1, dapat dilakukan melalui penambahan jumlah tenaga keamanan yang kompeten baik dari *intern* sekolah maupun dari eksternal sekolah dalam waktu terbatas, dan/atau pemanfaatan CCTV yang dapat digunakan untuk pemantauan secara daring.

F. PERLUASAN JARING PENGAMAN SOSIAL


1. Mempertimbangkan kondisi ekonomi yang mengalami penurunan akibat dampak pandemi *Covid-19*, maka satuan pendidikan negeri **dilarang melakukan penarikan sumbangan dalam bentuk apapun** yang bersumber dari peserta didik/orang tua/wali peserta didik.
2. Dihimbau kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) untuk memberikan perluasan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin.
3. Satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP (Negeri dan Swasta) serta SKB **dilarang memberikan tindakan** mengembalikan peserta didik kepada orang tua/wali peserta didik (mengeluarkan peserta didik) yang dikarenakan faktor biaya pendidikan.

G. LAIN-LAIN

1. Kepala Sekolah wajib melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap aktifitas guru, tendik, karyawan, dan peserta didik dalam pelaksanaan KBM daring dan WFH, sehingga kebijakan tersebut berdampak positif sebagai bagian upaya pencegahan penularan dan penyebaran *Covid-19*.
2. KBM daring dan WFH ini terkandung maksud agar insan pendidikan menjadi agen informasi *Covid-19* dan mampu memberikan pemahaman di lingkungan sekitarnya yang muaranya masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi bahwa Pemerintah mampu secepatnya mengatasi *Covid-19*.
3. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan SKB harus senantiasa siaga dan dapat dihubungi melalui sambungan komunikasi yang ada (telepon/*WhatsApp*/*video conference*), serta menyampaikan laporan secara berjenjang terhadap setiap perkembangan lapangan yang menjadi tugas dan tanggung-jawabnya.
4. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemic *Covid-19* seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



AZIS AMIN MUJAHIDIN, M.Pd

Pembina

NIP. 19700331 199702 1 002

Tembusan:

1. Bupati Magelang;
2. Wakil Bupati Magelang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Magelang;
5. Kepala Kepolisian Resort Magelang;
6. Komandan Kodim 0705 Magelang.